

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku pada masyarakat.¹ Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan sebagai pendorong untuk mengubah pola perilaku masyarakat untuk menjadi lebih baik. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam negara hukum ini adalah perjudian.

Kata perjudian sudah tidak asing lagi bagi khalayak orang untuk didengar. Perjudian adalah sebuah permainan, dimana permainan tersebut sebagai permainan pertarungan untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar akan menjadi pemenangnya. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang permainan tersebut.

Dra. Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial mengartikan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hal.14.

peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.²

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.³

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir semua negara di dunia mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat merugikan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Selain dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan, judi sendiri merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan tentunya perjudian tersebut dilarang dalam hukum positif di Indonesia.

Di Indonesia sendiri judi dikatakan sebagai sebuah penyakit masyarakat yang dikatakan sulit untuk diberantas, hal ini karena perjudian sendiri dianggap sudah menyebar diseluruh lapisan masyarakat baik pada kalangan orang dewasa, remaja bahkan sampai kalangan anak dibawah umur. Sangat disayangkan apabila mental pemikiran anak dibawah umur

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 2013, hal.58.

³ Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 112

sudah diracuni dengan permainan semacam judi yang nantinya akan merusak pola pemikiran anak dikemudian hari.

Pada hakekatnya masyarakat menginginkan untuk dapat mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa harus diimbangi dengan usaha dan kerja keras yang tekun, sehingga tidak ada cara lain untuk memilih perjudian sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keinstanan tersebut. Masyarakat berasumsi kalau perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan dan menguntungkan tanpa harus bersusah payah bekerja. Namun, mereka kurang menyadari bahwa akibat perjudian jauh lebih buruk dampaknya serta dapat menimbulkan kerugian dari pada keuntungan yang akan mereka dapatkan nantinya. Pada dasarnya perjudian sangat membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan pribadi maupun keluarga serta masyarakat, bangsa dan negara. Banyak masyarakat yang menyebutkan permainan judi hanyalah dijadikan sebagai permainan hiburan belaka untuk mengisi kekosongan waktu mereka.

Ada tiga kategori unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi yaitu :⁴

1. Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak

⁴Lenka Asmar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV Mandar Maju, Bandung, 2017, hal. 21-22

harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan;

2. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;
3. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat disebut judi atau bukan.

Dengan semakin banyaknya kasus-kasus mengenai perjudian di beberapa daerah contohnya di Kabupaten Demak sendiri, maka sangat dibutuhkan upaya dengan sungguh-sungguh serta diperlukan adanya kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dengan kalangan masyarakat untuk memberantas tindak pidana perjudian tersebut.

Dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang di dalam Pasal 1

berbunyi : “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian berbunyi : “Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”. Di dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah⁵.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dikatakan sebagai hukum positif yang mengatur dan melarang serta mengancam pemidanaan terhadap perbuatan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara non konvensional adalah perjudian jenis baru yang berkembang dan diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

⁵ <http://scholar.unand.ac.id/29192/2/BAB%201.pdf>, hal.2. Diakses pada Tanggal 27 Agustus 2020

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Dan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang telah mengatur dengan jelas adanya sebuah larangan untuk bermain judi dalam bentuk apapun, namun tidak mengurangi niat seseorang untuk tetap dapat melakukan permainan tersebut.

Dalam suatu permainan judi tidaklah dilarang apabila dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalanan umum, oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu. Apabila undangan itu dapat diperoleh secara amat mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang saja, maka pemberian kesempatan main judi itu termasuk dalam larangan.⁶

Namun pada saat ini, segala bentuk macam perjudian diperbolehkan jika ada izin dari pemerintah. Perlu diketahui dan digaris bawahi, bahwa perjudian yang diizinkan oleh pemerintah hanyalah perjudian yang mengandung unsur adanya penghargaan bagi siapa yang menjadi pemenangnya. Dimana permainan tersebut bersifat untung-untungan yang menjadi pemenang akan mendapatkan hadiahnya, dan pengharapan untuk

⁶Wirjono Prodjodikuro, *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1980, hal. 135

menang semakin bertambah jika diimbangi dengan adanya unsur kepintaran, kecerdasan serta ketangkasan dalam bermain.

Meskipun mendapatkan izin dari pemerintah baik pemerintahan pusat maupun daerah, tetap saja apa yang akan dihasilkan nantinya dapat berakibat negatif dan merugikan moral serta mental masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menganggap perlu adanya upaya untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian tersebut demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksana Penertiban Perjudian yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga jenis yakni :

1. Perjudian di Kasino, yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputas (Paseran), Pachinko, Poker, twenty One, Hwa Hwe, Kiu-kiu.
2. Perjudian di tempat Keramaian, yang terdiri dari Lempar Paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), Lempar

gelang, Lempar uang (Coin), Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar Bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu domba/ kambing, Pacu kuda, Karapan sapi, Pacu anjing, Kailai, Mayong/ macak, Erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, terdiri dari Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba/ kambing.

Salah satu bentuk permainan judi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah judi jenis Qiu-Qiu. Perjudian Qiu-Qiu adalah permainan judi yang berupa kartu. Kartu tersebut terdiri dari 28 kartu yang masing-masing memiliki nilai berbeda. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2-6 orang dalam setiap putaran. Setiap pemain akan dibagikan empat buah kartu yang harus dikombinasikan menjadi 2 pasang nilai. Pemain yang memiliki nilai tertinggi akan keluar sebagai pemenang. Nilai kartu ini dilihat dari penjumlahan 2 buah kartu dengan mengambil angka belakangnya saja. Setiap pemain akan diberikan tiga buah kartu pada awal putaran, kemudian selanjutnya mereka akan saling bertaruh atau menaikan taruhan untuk mengambil kartu keempat. Jika salah seorang pemain tidak mengikuti taruhan yang diajukan pemain lain maka ia tidak berhak mengambil kartu keempat dan dinyatakan gugur dalam permainan ini.

Dalam surat putusan perkara Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dmk, dimana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa berinisial P Bin K dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana

yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Bahwa terdakwa berinisial P Bin K pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di atas tanggul sungai tuntang Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan primair bahwa telah “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.” Dan didakwakan dengan dakwaan subsidiair bahwa terdakwa “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan.”

Pada awal mula adanya informasi dari warga sekitar bahwa telah terjadi secara langsung adanya perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino. Kemudian saksi yang berinisial AR dan saksi dari tim kepolisian yang berinisial MN, W dan Z langsung mendatangi tempat dimana kejadian itu terjadi. Dimana pada saat didatangi memang benar terdakwa bersama empat orang temannya yang berinisial R, A, RG, AG didapati sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu. Empat orang tersebut masih dalam status DPO (Daftar pencarian orang).

Dalam surat tuntutan jaksa berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Demak Nomor: 99/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 25 juni 2020, Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa yang berinisial P Bin K bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berinisial P Bin K berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), dirampas untuk negara.
 - b. 1 (satu) set Kartu Domino merk SPOT, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Demak dengan memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan memutuskan mengadili terdakwa yang berinisial P Bin K tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut. Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi

yang diadakan dengan melanggar pasal 303.” Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang berinisial P Bin K dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan berdasarkan keyakinannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian melanggar Pasal 303 KUHP?

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana perjudian. Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PERJUDIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK” (Studi Putusan Perkara Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Dmk)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Dmk ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Dmk ?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang dicari serta tujuan lainnya yaitu untuk memberikan pedoman bagi penulis supaya penelitian yang sedang dijalankan dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang dikehendaki penulis. Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Dmk .
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Dmk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum, serta dapat memberikan wawasan dalam rangka untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
 - b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya dalam hukum pidana.

c. Memberikan gambaran yang nyata mengenai penerapan sanksi pidana atas perbuatan tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan memecahkan masalah mengenai penerapan sanksi pidana perjudian studi kasus dalam putusan Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Dmk.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana.

c. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum.

E. Terminologi

Penulisan ini didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan adalah sebuah perbuatan menerapkan dimana untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diharapkan oleh seseorang, masyarakat atau kelompok tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan

mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman (2002), penerapan atau disebut juga dengan implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004) penerapan atau disebut juga dengan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁷

2. Sanksi Pidana

Sanksi merupakan istilah yang sering digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan kata sanksi di dalam KUHP lebih sering disebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan alat yang digunakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

7

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, hal.8. Diakses pada Tanggal 4 September 2020

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁸

3. Perjudian

Perjudian dikatakan sebagai permainan tertua di dunia, bahkan hampir setiap negara mengenal permainan tersebut. Perjudian dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang menjadi penyakit masyarakat yang sulit diberantas sampai saat ini. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan hukum positif mengenai perjudian, namun tidak mengurangi niat masyarakat untuk tetap dapat melakukan permainan tersebut.

Pada dasarnya semua jenis perjudian merupakan perbuatan tindak pidana. Perbuatan perjudian bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dimana nanti akan merusak moral masyarakat. Perjudian

⁸ <https://www.dictio.id/t/pengertian-sanksi-pidana/43908>. Diakses pada Tanggal 4 September 2020

akan memberikan dampak yang negatif baik bagi masyarakat, bangsa dan negara bila ditinjau dari segi kepentingan nasional.

Permainan judi hanya mengandalkan untung-untungan semata. Bagi siapa yang beruntung maka ia yang akan menjadi pemenangnya. Masyarakat kurang sadar akan dampak yang akan dirasakan dikemudian hari mereka hanya merasakan senang dalam waktu sesaat permainan itu berlangsung.

Dra. Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁹

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai: Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada keuntungan saja dan juga pengharapan itu nantinya akan bertambah besar apabila terdapat kepintaran dan kebiasaan dalam bermain. Termasuk juga permainan judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

⁹ Kartini Kartono, *Loc. Cit.*, hal. 58.

Dari pengertian perjudian diatas, ada tiga kategori unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi yaitu :¹⁰

- a. Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan;
- b. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;
- c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat disebut judi atau bukan.

¹⁰ Lenka Asmar, *Loc. Cit.*, hal. 21-22

Penerapan sanksi pidana perjudian terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 303 dan pasal 303 Bis, kemudian dipertegas lagi dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan sebagaimana pasal 2 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

Ayat (1) berbunyi “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.”

Ayat (2) berbunyi “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.”

Ayat (3) berbunyi “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus

rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.”

Ayat (4) berbunyi “Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.”

4. Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim juga diartikan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi ini untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹¹

Hakim memiliki kedudukan peran serta tugas di dalam kekuasaan kehakiman yang besar dalam negara, yaitu sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum demi tercapainya keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹² Dengan demikian seorang hakim dalam menjatuhkan

¹¹ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hal. 2

¹² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hal. 53

putusan pidana harus berdasarkan dengan orientasi bagaimana tujuan pidana itu diberikan sehingga dengan hal ini untuk mencegah agar kejadian tindak pidana tersebut tidak terulang kembali dikemudian hari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Berbicara tentang metodologi penelitian intinya yaitu membicarakan atau membahas berkaitan tata cara ilmiah dengan tujuan mendapatkan dan menemukan berbagai ilmu baru.

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut dilakukan melalui :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah berupa data primer dan data sekunder yakni :

a. Data Primer

Data primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Demak yang menangani kasus tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain :

- 1). Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok permasalahan berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, seperti :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan berbentuk buku, literatur, hasil penelitian maupun jurnal-jurnal hukum.

3). Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya : Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Penulis mengadakan penelitian secara langsung melalui wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah hakim yang memutuskan perkara tersebut.

c. Studi Dokumen

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang

didapatkan dari penelusuran melalui media internet, atau media lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk menyusun skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B yang beralamatkan di Jalan Sultan Trenggono Nomor 27, Gandum, Karangrejo, kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kode Pos 59571.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan oleh penulis dengan cara editing, yaitu dengan memilih kembali data-data yang sudah diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian yang didapat. Sehingga data yang digunakan dalam hal ini merupakan data yang benar-benar relevan sesuai dengan judul penelitian, serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini bersifat untuk mendeskripsikan data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara berwujud kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka, kemudian hasil dari data tersebut nantinya akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam sebuah skripsi guna untuk membahas dan menguraikan permasalahan yang telah dibuat. Dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan. Secara ringkasnya penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika diantaranya :

1. Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Di dalam bab II menjelaskan mengenai tinjauan umum hukum pidana, hukum pidana dalam perspektif Islam, pengertian mengenai sanksi pidana, pengertian perjudian secara yuridis dan sosiologis serta Undang-undang, tinjauan umum mengenai putusan pengadilan, perjudian menurut perspektif Islam.

3. Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab III ini mendeskripsikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Serta membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Dmk dan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor : 99/Pid.B/2020/PN Dmk

4. Bab IV : Penutup

Bab IV terdapat penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab III serta berisi saran yang dikemukakan berbentuk rekomendasi penulis mengenai hasil penelitian yang dibuatnya.

